



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saparudin als Eyun Bin Rustam Harahap Alm
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 009 Dusun Koto Tinggi Km 12 Desa
Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kba.
Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Saparudin als Eyun Bin Rustam Harahap Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) botol air mineral dengan merek aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek mancis
 - 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastikDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Sdr. SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAP (Alm) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. DODI (Dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat tersebut, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

- selanjutnya Sdr. DODI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA (Masing-masing Anggota Polsek Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Als EYUN yang berada dibelakang pos Peron kelapa sawit sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA langsung menuju ke Peron tersebut lalu menangkap terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi DEDI HERMAN, selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Rambah Samo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 21/BB/III/14300/2020 pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan Nomor. LAB: 3316/ NNF/ 2020 dan Barang Bukti Urine dengan Nomor. LAB: 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2 001, Jabatan Paur Narko Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 20,12 (Nol koma Dua belas) Gram diduga mengandung Narkoba;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml liter urine diduga mengandung narkoba

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Sdr. SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. DODI (Dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat tersebut, terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Sdr. DODI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA (Masing-masing Anggota Polsek Rambah Samo) mendapat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Als EYUN berada dibelakang pos Peron kelapa sawit sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA langsung menuju ke Peron tersebut lalu menangkap terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi DEDI HERMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Rambah Samo untuk diproses lebih lanjut. Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 21/BB/III/14300/2020 pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3316/ NNF/ 2020 dan Barang Bukti Urine dengan Nomor. LAB: 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Jabatan Paur Narko Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 20,12 (Nol koma Dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml liter urine diduga mengandung narkotika

Dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Sdr. SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili,, "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. DODI, (Dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat tersebut, lalu terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Sdr. DODI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan bahan-bahan alat penghisap atau Bong dengan cara membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua serta beberapa buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setibanya di belakang pos tersebut terdakwa langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara botol mineral tersebut yang terisi setengah, lalu tutup botol air mineral yang berwarna biru dilobangi menjadi 2 (Dua) lobang, kemudian 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah dibengkokkan dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah pipetnya lagi untuk alat penghisap selanjutnya kaca pirex disatukan dengan pipet yang telah dibengkokkan kemudian setelah menjadi alat penghisap atau bong, selanjutnya masukkan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex, lalu bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis sambil mulut menghisap pipet bong tersebut, setelah asap masuk kedalam tubuh sesuai kekuatan ketahanan napas lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut, selanjutnya efek menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah mata tidak mudah mengantuk hingga 1x24 jam lalu gairah kerja bertambah dan makan jadi berkurang.

- Bahwa saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA (Masing-masing Anggota Polsek Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Als EYUN berada dibelakang pos Peron kelapa sawit sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA langsung menuju ke Peron tersebut lalu menangkap terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi DEDI HERMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Rambah Samo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 21/BB/III/14300/2020 pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 2 (dua) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) Gram dan berat bersih 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 (Nol koma Dua belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3316/ NNF/ 2020 dan Barang Bukti Urine dengan Nomor. LAB: 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan SUPIYANI pangkat Penata Nip. 19801023 200801 2 001, Jabatan Paur Narko Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 20,12 (Nol koma Dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml liter urine diduga mengandung narkotika

Dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP (Alm) adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDY NOPRI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperhadapkan dalam persidangan Video Conference yakni dikarenakan saksi bersama Sdr. Rusadi Candra dan Sdr Riki Saputra sebagai penyidik Polsek Rambah Samo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa disekitaran Peron Sawit Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tepatnya dibelakang Pos ada laki-laki sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti disekitaran terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan seperangkat alat Hisap atau bong yang masih terpasang yang terdiri dari 1 (satu) botol air mineral merk aqua serta 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai serta 1 (satu) buah korek mancis dan 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang melihat penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Dedi Herman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari saksi Dodi dan Sdr. Napen (masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang bertempat di kampung Dalam RT 001/RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira 18.30 Wib;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dar Sdr. Dodi dkk dengan cara mendatangi Sdr. Dodi dan Sdr. Napen yang berada di depan warung tuak milik Sdr. Onong di kampung dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi Km 12 Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Dodi dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening tersebut di depan rumah Sdr. Napen yang berjarak 10 meter dari warung tuak tersebut dari Sdr. Dodi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dodi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIKI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan diperhadapkan dalam persidangan Video Conference yakni dikarenakan saksi bersama Sdr. Rusadi Candra dan Sdr Andy Nopri Akbar sebagai penyidik Polsek Rambah Samo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa disekitaran Peron Sawit Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tepatnya dibelakang Pos ada laki-laki sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti disekitaran terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dan seperangkat alat Hisap atau bong yang masih terpasang yang terdiri dari 1 (satu) botol air mineral merk aqua serta 1 (satu) buah kaca pirem yang sudah terpakai serta 1 (satu) buah korek mancis dan 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang melihat penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Dedi Herman;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari saksi Dodi dan Sdr. Napen (masing-masing Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang bertempat di kampung Dalam RT 001/RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira 18.30 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Dodi dkk dengan cara mendatangi Sdr. Dodi dan Sdr. Napen yang berada di depan warung tuak milik Sdr. Onong di kampung dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi Km 12 Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Dodi dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening tersebut di depan rumah Sdr. Napen yang berjarak 10 meter dari warung tuak tersebut dari Sdr. Dodi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Dodi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DEDI HERMAN Als DEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti alasan diperhadapkan dalam persidangan Video Conference yakni sehubungan dengan saksi dalam perkara narkoba golongan I;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Samo sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi Diri Sendiri”, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 WIB, bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan saat penyidikan;

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 Wib dibelakang pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo;
- Bahwa terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP merupakan salah satu pemuda Dusun Koto Tinggi Km 12 Desa Rambah Samo Barat Kec Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa sebab pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening dan seperangkat alat Hisap atau bong yang masih terpasang yang terdiri dari 1 (satu) botol air mineral merk aqua serta 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terpakai serta 1 (satu) buah korek mancis dan 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, yang terjadi pada terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 WIB, bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa SAPARUDIN Als EYUN Bin RUSTAM HARAHAHAP;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. DODI, (Dilakukan Penuntutan Terpisah), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat tersebut, lalu terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa selanjutnya Sdr. DODI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan bahan-bahan alat penghisap atau Bong dengan cara membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua serta beberapa buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setibanya di belakang pos tersebut terdakwa langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara botol mineral tersebut yang terisi setengah, lalu tutup botol air mineral yang berwarna biru dilobangi menjadi 2 (Dua) lobang,
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah dibengkokkan dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah pipetnya lagi untuk alat penghisap selanjutnya kaca pirex disatukan dengan pipet yang telah dibengkokkan;
- Bahwa kemudian setelah menjadi alat penghisap atau bong, selanjutnya masukkan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex, lalu bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis sambil mulut menghisap pipet bong tersebut, setelah asap masuk kedalam tubuh sesuai kekuatan ketahanan napas lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut,
- Bahwa selanjutnya efek menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah mata tidak mudah mengantuk hingga 1x24 jam lalu gairah kerja bertambah dan makan jadi berkurang;
- Bahwa saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA (masing-masing Anggota Polsek Rambah Samo) mendapat informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang bernama SAPARUDIN Als EYUN berada dibelakang pos Peron kelapa sawit sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa selanjutnya saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA langsung menuju ke Peron tersebut lalu menangkap terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi DEDI HERMAN, selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Rambah Samo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Paket diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening;
2. 1 (satu) botol air mineral dengan merek aqua;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah korek mancis
5. 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 belakang Pos Peron Sawit yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, saksi Riki Saputra, Sdr. Rusadi Candra dan Sdr Andy Nopri Akbar yang adalah penyidik Polsek Rambah Samo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap yang diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. DODI, (Dilakukan Penuntutan Terpisah), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



tersebut, lalu terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. DODI menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan bahan-bahan alat penghisap atau Bong dengan cara membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua serta beberapa buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setibanya di belakang pos tersebut terdakwa langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara botol mineral tersebut yang terisi setengah, lalu tutup botol air mineral yang berwarna biru dilobangi menjadi 2 (Dua) lobang,

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah dibengkokkan dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah pipetnya lagi untuk alat penghisap selanjutnya kaca pirex disatukan dengan pipet yang telah dibengkokkan;

- Bahwa benar kemudian setelah menjadi alat penghisap atau bong, selanjutnya masukkan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex, lalu bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis sambil mulut menghisap pipet bong tersebut, setelah asap masuk kedalam tubuh sesuai kekuatan ketahanan napas lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut;

- Bahwa benar selanjutnya setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada warga yang menggunakan narkotika, saksi ANDY NOPRI AKBAR, saksi RUSADI CANDRA dan saksi RIKI SAPUTRA menangkap terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi DEDI HERMAN, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Rambah Samo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki paket narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap (Alm) sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 18.45 bertempat di belakang Pos Peron Sawit yang beralamat di Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu oleh saksi Riki Saputra, Sdr. Rusadi Candra dan Sdr Andy Nopri Akbar selaku penyidik Polsek Rambah Samo;

Menimbang, bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Dodi, (Dilakukan Penuntutan Terpisah), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki untuk menemui Sdr. DODI yang berada di kedai tuak tepatnya di Kampung Dalam RT 001 RW 010 Dusun Koto Tinggi KM 12 Desa Rambah Samo Barat, setibanya ditempat tersebut, lalu terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Sdr. DODI paketan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sdr. Dodi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mempersiapkan bahan-bahan alat penghisap atau Bong dengan cara membeli 1 (satu) botol air mineral Aqua serta beberapa buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa langsung menuju ke Peron Kelapa Sawit tepat belakang pos yang beralamat Dusun Koto Tinggi KM. 12 Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, setibanya di belakang pos tersebut terdakwa langsung merakit alat hisap atau bong dengan cara botol mineral tersebut yang terisi setengah, lalu tutup botol air mineral yang berwarna biru dilobangi menjadi 2 (Dua) lobang. Kemudian 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah dibengkokkan dimasukkan kedalam tutup botol air mineral yang telah dilobangi dan 1 (satu) buah pipetnya lagi untuk alat penghisap selanjutnya kaca pirex disatukan dengan pipet yang telah dibengkokkan;

Menimbang, bahwa benar kemudian setelah menjadi alat penghisap atau bong, selanjutnya masukkan sedikit Narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pirex, lalu bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis sambil mulut menghisap pipet bong tersebut, setelah asap masuk kedalam tubuh sesuai kekuatan ketahanan napas lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah menerima informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada warga yang menggunakan narkoba, saksi Andy Nopri Akbar, saksi Rusadi Candra dan saksi Riki Saputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang posisi duduk diatas tanah sambil memegang seperangkat alat hisap bong dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastik klip bening yang disaksikan oleh ketua pemuda yaitu saksi Dedi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika kemudian dihubungkan dengan keberadaan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No. Lab : 3318/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap (Alm). Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) botol air mineral dengan merek aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mancis dan 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saparudin Als Eyun Bin Rustam Harahap (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 2 (dua) Paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening;
 - 1 (satu) botol air mineral dengan merek aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek mancis
 - 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)